



P U T U S A N
Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Mukomuko;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/ 2 Mei 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Edison Alias Edi Bin Safi'i (alm) ditangkap pada tanggal 25 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/[REDACTED]/VI/Res.1.24/2023/RESKRIM yang berlaku sampai dengan tanggal 26 Juni 2023, kemudian ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik pada tanggal 31 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.Han/[REDACTED]/VII/Res.1.24/2023 Reskrim pada tanggal 28 Juli 2023;
4. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
5. Hakim Pengadilan Negeri tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan yang melanggar Pasal 296 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai seprai berwarna pink;
 - 1 (satu) helai selimut bermotif bunga berwarna merah;
 - 1 (satu) buah bantal;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 (enam) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Mkm




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni tahun 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula adanya pelaksanaan operasi pemeriksaan dari Kepolisian Daerah Bengkulu yang menyisiri tempat-tempat hiburan sekaligus panti pijat yang berada di Kabupaten Mukomuko dan sehingga langsung di sisiri daerah kawasan pantai Air Patah yang berlokasi di pinggiran Jalan Lintas Kecamatan Kota Mukomuko tepatnya di rumah makan milik Terdakwa sendiri. Pada hari Rabu tanggal 23 November tahun 2022 sekira pukul 22.30 WIB rumah Terdakwa kesehariannya membuka usaha rumah makan sekaligus sebagai rumah tempat panti pijat dimana Terdakwa di dalam rumah bersama-sama dengan seorang istri yaitu Saksi V, terdakwa dan istri yang mengelola rumah makan dan sekaligus membuka panti pijat tersebut dengan mempekerjakan 3 (tiga) orang karyawan sebagai pekerja yang kesemuanya adalah perempuan, dari ketiga orang karyawan/ pekerja tersebut kesemuanya bertempat tinggal di rumah Terdakwa juga bersama-sama dengan Terdakwa dan istrinya. Ketiga orang pekerja tersebut selain sebagai pekerja yang bertugas sebagai pemijat apabila ada pelanggan atau tamu yang datang, mereka juga bisa langsung disediakan untuk pijat plus yaitu pijat yang bisa sekaligus untuk melayani berhubungan badan layaknya hubungan suami istri apabila ada permintaan dari pelanggannya, yang juga sekaligus juga membantu pekerjaan rumah makan milik Terdakwa;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 06.00 WIB salah satu karyawan Terdakwa yaitu Saksi II baru bangun tidur lalu Saksi II membantu Saksi V yang merupakan istri dari Terdakwa beres-beres rumah yang mana Saksi V membuka warung atau rumah makan, apabila ada tamu sopir-sopir mobil tanki yang datang memesan kopi dan makan lalu Saksi sebagai menyiapkan kebutuhan tersebut hingga sore hari. Pada malam harinya datang beberapa orang tamu yang makan di rumah makan Saksi V tersebut hingga jam 23.00 WIB warung tutup. Setelah selesai beres-beres rumah makan lalu Saksi bekerja lagi standby di kamar menunggu tamu untuk memijat apabila ada tamu yang akan menggunakan jasa pijit pada malam hari. Sekira malam harinya hari

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Mkm




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu dini hari jam 02.00 WIB, datang seorang laki-laki ketempat rumah Terdakwa yang tidak Saksi II tidak kenal, pada saat datang ke tempat rumah Terdakwa lalu Saksi II menemui seorang laki-laki tersebut yang mana Saksi II yang sudah menunggu kedatangannya. Kemudian Saksi mengajak laki-laki tamu tersebut langsung masuk ke dalam kamar Saksi yang mana sekaligus sebagai tempat rumah makan Terdakwa tersebut. Terdakwa menyediakan rumah sekaligus tempat tinggal Saksi II yang terdapat 4 (empat) kamar yang saling berhadapan, saat masuk ke dalam kamar saksi berbicara di depan Saksi V dan Terdakwa mengatakan "Pak, aku ada tamu" sembari berjalan menuju kamar lalu Terdakwa jawab "Yo" yang biasanya Terdakwa sudah mengetahui karyawan ada tamu Terdakwa mengizinkan untuk masuk. Kemudian setelah itu laki-laki tamu tersebut masuk ke dalam kamar Saksi II selanjutnya Saksi II lalu menutup pintu kamar dan mengunci kamar tersebut, kemudian tamu laki-laki tersebut masuk dan langsung memberikan uang tunai kepada Saksi sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar dengan tujuan untuk membayar Saksi II untuk melayaninya kemudian Saksi menerima uang tunai tersebut dari laki-laki tamu lalu Saksi II menerima yang diberikan kepada Saksi dengan tujuan untuk simpan oleh Saksi II. Sebelum Saksi Upik menyimpan uang yang di berikan oleh laki-laki tersebut datang pihak kepolisian dan Saksi II dan Terdakwa diamankan di Polres Mukomuko;

Bahwa cara Terdakwa melakukan untuk mempermudahnya perbuatannya adalah Terdakwa dengan pekerja panti pijat Terdakwa mendapatkan hasil dari pijat yang dilakukan oleh Saksi II besaran biaya yang dikeluarkan seorang laki-laki (tamu) apabila ingin melakukan hubungan badan atau hubungan suami istri kepada pekerja panti pijatnya harus membayar yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sekali berhubungan badan dan apabila ingin berhubungan kembali maka dilakukan nego kembali sesuai kesepakatan antara pekerja Terdakwa dan laki-laki (tamu) tersebut dan diketahui dan diizinkan oleh Terdakwa;

Bahwa benar besaran biaya yang dikeluarkan seorang laki-laki (tamu) apabila ingin melakukan pijat plus hubungan badan atau hubungan suami istri kepada karyawan Terdakwa yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sekali berhubungan hingga dan apabila ingin berhubungan kembali maka dilakukan nego kembali sesuai kesepakatan antara karyawan terdakwa dengan laki-laki (tamu) tersebut dan dari jumlah tamu yang diterima oleh karyawan Terdakwa tersebut harus diketahui dan hasilnya akan di berikan atau

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terdakwa. Sementara dari hasil pijat yang dilakukan oleh karyawan Terdakwa sebagai pemilik rumah sekaligus sebagai uang kamar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diluar biaya yang lainnya. Bahwa setiap setelah melakukan pijat dan pijat plus oleh karyawan atau pekerja Terdakwa harus memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni tahun 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kabupaten Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula adanya pelaksanaan operasi pemeriksaan dari Kepolisian Daerah Bengkulu yang menyisiri tempat-tempat panti pijat yang berada di Kabupaten Mukomuko dan sehingga langsung di sisiri daerah kawasan pantai Air Patah yang berlokasi di pinggiran Jalan Lintas Kecamatan Kota Mukomuko tepatnya di rumah makan milik Terdakwa sendiri. Pada hari Rabu tanggal 23 November tahun 2022 sekira pukul 22.30 WIB rumah Terdakwa kesehariannya membuka usaha rumah makan sekaligus sebagai rumah tempat panti pijat dimana Terdakwa didalam rumah bersama-sama dengan seorang istri yaitu Saksi V, Terdakwa dan istri yang mengelola rumah makan dan sekaligus membuka panti pijat tersebut dengan mempekerjakan 3 (tiga) orang karyawan sebagai pekerja yang kesemuanya adalah perempuan, dari ketiga orang karyawan/pekerja tersebut kesemuanya bertempat tinggal di rumah Terdakwa juga bersama-sama dengan Terdakwa dan istrinya. Ketiga orang pekerja tersebut selain sebagai pekerja yang bertugas sebagai pemijat apabila ada pelanggan atau tamu yang datang, mereka juga bisa langsung disediakan untuk pijat plus yaitu pijat yang bisa sekaligus untuk melayani berhubungan badan layaknya hubungan suami istri apabila ada permintaan dari pelanggannya, yang juga sekaligus juga membantu pekerjaan rumah makan milik Terdakwa;

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 06.00 WIB salah satu karyawan Terdakwa yaitu Saksi II baru bangun tidur lalu Saksi II membantu Saksi V yang merupakan istri dari Terdakwa beres-beres rumah yang mana Saksi V membuka warung atau rumah makan, apabila ada tamu sopir-sopir mobil tanki yang datang memesan kopi dan makan lalu Saksi sebagai menyiapkan kebutuhan tersebut hingga sore hari. Pada malam harinya datang beberapa orang tamu yang makan di rumah makan Saksi V tersebut hingga jam 23.00 WIB warung tutup. Setelah selesai beres-beres rumah makan lalu Saksi bekerja lagi stanby di kamar menunggu tamu untuk memijit apabila ada tamu yang akan menggunakan jasa pijit pada malam hari. Sekira Minggu dini hari jam 02.00 WIB, datang seorang laki-laki ketempat rumah Terdakwa yang tidak Saksi II tidak kenal, pada saat datang ke tempat rumah Terdakwa lalu Saksi II menemui seorang laki-laki tersebut yang mana Saksi II yang sudah menunggu kedatangannya. Kemudian Saksi mengajak seorang laki-laki tamu tersebut langsung masuk ke dalam kamar Saksi yang mana sekaligus sebagai tempat rumah makan Terdakwa tersebut. Terdakwa menyediakan rumah sekaligus tempat tinggal Saksi II yang terdapat 4 (empat) kamar yang saling berhadapan, saat masuk ke dalam kamar Saksi berbicara di depan Saksi V dan Terdakwa mengatakan "Pak, aku ada tamu" sembari berjalan menuju kamar lalu Terdakwa jawab "Yo" yang biasanya Terdakwa sudah mengetahui karyawan ada tamu Terdakwa mengizinkan untuk masuk. Kemudian setelah itu laki-laki tamu tersebut masuk ke dalam kamar Saksi II selanjutnya Saksi II lalu menutup pintu kamar dan mengunci kamar tersebut, kemudian tamu laki-laki tersebut masuk dan langsung memberikan uang tunai kepada Saksi sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar dengan tujuan untuk membayar Saksi II untuk melayaninya kemudian Saksi menerima uang tunai tersebut dari laki-laki tamu lalu Saksi II menerima yang diberikan kepada Saksi dengan tujuan untuk simpan oleh Saksi II. Sebelum Saksi II menyimpan uang yang di berikan oleh laki-laki tersebut datang pihak kepolisian dan Saksi II dan Terdakwa diamankan di Polres Mukomuko; Bahwa cara Terdakwa melakukan untuk mempermudahnya perbuatannya adalah Terdakwa dengan pekerja panti pijat Terdakwa mendapatkan hasil dari pijat yang dilakukan oleh Saksi II besaran biaya yang dikeluarkan seorang laki-laki (tamu) apabila ingin melakukan hubungan badan atau hubungan suami istri kepada pekerja panti pijatnya harus membayar yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sekali berhubungan badan dan apabila ingin berhubungan kembali maka dilakukan nego kembali sesuai kesepakatan

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara pekerja Terdakwa dan laki-laki (tamu) tersebut dan diketahui dan diizinkan oleh Terdakwa;

Bahwa benar besaran biaya yang dikeluarkan seorang laki-laki (tamu) apabila ingin melakukan pijat plus hubungan badan atau hubungan suami istri kepada karyawan Terdakwa yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sekali berhubungan hingga dan apabila ingin berhubungan kembali maka dilakukan nego kembali sesuai kesepakatan antara karyawan Terdakwa dengan laki-laki (tamu) tersebut dan dari jumlah tamu yang diterima oleh karyawan Terdakwa tersebut harus diketahui dan hasilnya akan di berikan atau diserahkan kepada Terdakwa. Sementara dari hasil pijat yang dilakukan oleh karyawan Terdakwa sebagai pemilik rumah sekaligus sebagai uang kamar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diluar biaya yang lainnya. Bahwa setiap setelah melakukan pijat dan pijat plus oleh karyawan atau pekerja Terdakwa harus memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 506 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, yang terjadi pada hari senin tanggal 25 Juni 2023 di rumah makan sekaligus rumah pijat yang berada di Kabupaten Mukomuko yang dilakukan oleh Terdakwa yang ditangkap oleh Saksi dan tim dari Polres Mukomuko;
 - Bahwa Saksi dan tim dari Polres Mukomuko melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dikarenakan Saksi mendapatkan informasi dari salah satu masyarakat bahwa di rumah Terdakwa ada kegiatan panti pijat yang menyediakan jasa panti pijat plus dimana menyediakan tempat dan wanita yang bisa melakukan hubungan suami istri kepada seorang laki-laki;
 - Bahwa karyawan Terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang dengan berjenis kelamin perempuan yaitu bernama Saksi II, Saksi III, Saksi IV;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah sekali pijat biasa yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah termasuk biaya kamar;
 - Bahwa tarif untuk layanan pijat plus (hubungan badan) di rumah pijat Terdakwa adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk setoran sebagai sewa kamar yang diberikan kepada pemilik adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per tamu yang melakukan pijat biasa ataupun pijat plus;
 - Bahwa rumah pijat milik Terdakwa terdiri dari 4 (empat) kamar untuk tempat tinggal pemijat sedangkan ruangan yang digunakan untuk melayani tamu adalah 2 (dua) ruangan yang hanya menggunakan tirai tanpa ada pintu sedangkan untuk dinding semua terbuat dari bahan GRC;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi pada saat penangkapan jika karyawan rumah pijat milik Terdakwa tersebut yaitu Saksi II sedang berada di dalam kamar sedang melayani tamu laki laki pada sekira pukul 02.00 WIB dan pada saat dilakukan penggerebekan, didapati uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang upah layanan pijat plus, pada saat dilakukan penggerebekan Saksi II menggunakan baju daster transparan sedangkan tamu yang akan menggunakan layanan pijat plus (hubungan badan) sudah dalam keadaan telanjang;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi mengenalinya dan merupakan barang yang berada di dalam kamar Saksi II di rumah pijat Terdakwa sedangkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang upah layanan pijat plus;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi tindak dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, yang terjadi pada hari senin tanggal 25 Juni 2023 di rumah makan sekaligus rumah pijat yang berada di Kabupaten Mukomuko yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan rumah pijat Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja di rumah pijat Terdakwa awalnya menghubungi teman Saksi melalui handphone yang bernama Saksi III menanyakan "dimano kerjo buk" dan Saksi III menjawab "di Mukomuko kerjo di panti pijat"

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi mengatakan akan menyusul kesitu (ke Mukomuko ke panti pijat) pada saat itu posisi Saksi di Jambi (Rimbo Bujang);

- Bahwa jam kerja dalam satu hari yaitu dari jam 08.00 WIB sampai jam 22.00 WIB, lama pekerjaan lulur atau pijat sekitar 1 jam dan masih bisa menerima tamu diluar dari jam yang di tentukan oleh panti pijat yaitu jam 08.00 WIB sampai jam 22.00 WIB atas seizin pemilik panti pijat saksi V dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Terdakwa bersama-sama dengan istri Terdakwa dan rumah terdakwa terdapat 4 kamar yang saling berhadapan, dua kamar disiapkan tempat Saksi bekerja sebagai tukang pijat;
- Bahwa Saksi digrebek oleh anggota Polres Mukomuko pada saat akan melayani tamu pria di rumah pijat Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 06.00 WIB, Saksi membantu Saksi V yang merupakan istri Terdakwa, beres-beres rumah yang mana Saksi V ada membuka warung atau rumah makan, apabila ada tamu sopir-sopir mobil tanki yang datang memesan kopi dan makan lalu Saksi menyiapkan kebutuhan tersebut hingga sore hari, pada malam harinya datang beberapa orang tamu yang makan di rumah makan Saksi V tersebut hingga jam 23.00 WIB warung tutup, setelah selesai beres-beres rumah makan lalu Saksi *stanby* di kamar menunggu tamu untuk memijat apabila ada tamu yang akan menggunakan jasa pijat pada malam hari yang mana Saksi menggunakan baju daster warna coklat tembus padang nampak pakaian dalam Saksi berupa BH dan celana dalam Saksi, sekira jam 02.00 WIB, datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal ke tempat rumah Ibu Wiwid, yang mana sebelumnya Saksi memang ada menggunakan aplikasi Michat dan berkomunikasi dengan sorang pria dan berjanji akan menemui Saksi untuk berhubungan badan, selanjutnya pria tersebut bertemu Saksi dan setelah menemui laki-laki tersebut, selanjutnya Saksi mengajak seorang laki-laki tersebut langsung masuk ke dalam kamar Saksi yang sudah di sediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk saat masuk ke dalam kamar Saksi berbicara di depan Terdakwa, Saksi mengatakan "Pak, Aku ada tamu" sembari berjalan menuju kamar lalu Terdakwa jawab "Yo", di dalam kamar seorang pria tamu tersebut masuk dahulu ke dalam WC lalu masuk ke dalam kamar Saksi lalu Saksi menutup pintu kamar dan mengunci kamar tersebut, kemudian laki-laki tersebut memberikan uang tunai kepada Saksi sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar, kemudian Saksi menerima uang tunai tersebut lalu Saksi simpan atau di tarok di atas lantai dekat Saksi kemudian seorang laki-laki tamu tersebut membuka bajunya lalu mengatakan “ada kondom gak” lalu Saksi jawab “gak ada Bang” lalu laki-laki tersebut mengatakan kembali “langsung aja” lalu seorang pria tersebut tidur di ranjang Saksi dan Saksi duduk di sebelahnya, ketika akan memulai berhubungan badan lalu datang beberapa orang yang masuk ke dalam rumah secara bersama-sama dan mengatakan “keluar-keluar, ngapain, ngapain” lalu Saksi terkejut dan membuka pintu kamar Saksi dan Saksi melihat banyak orang menanyakan KTP Saksi dan menanyakan “lagi ngapain, udah selesai belum” Saksi jawab “belum”, selanjutnya Saksi bersama dengan teman-teman Saksi diminta keluar kamar dan dibawa ke Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa biaya yang dikeluarkan seorang pria (tamu) apabila ingin melakukan hubungan badan atau hubungan suami istri kepada Saksi yaitu sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sekali berhubungan dan apabila ingin berhubungan kembali maka dilakukan nego kembali sesuai kesepakatan antara Saksi dan pria (tamu) tersebut dan Saksi pernah menerima pria (tamu) yang ingin berhubungan badan atau hubungan suami istri kembali kepada Saksi;
- Bahwa dari uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Saksi memberikan kepada Terdakwa sebagai pemilik rumah uang kamar sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Saksi V sudah sejak lama yang mana Saksi ketahui bahwa Saksi V membuka tempat panti pijat sekaligus bisa dijadikan tempat untuk menerima pria (tamu) apabila ingin berhubungan badan atau berhubungan suami istri;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi belum memberikan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang kamar karena saksi terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian yang terjadi pada hari minggu sekira jam 02.00 WIB dini hari tanggal 25 Juni 2023;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi mengenalinya dan merupakan barang yang berada di dalam kamar Saksi di rumah pijat Terdakwa sedangkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang upah layanan pijat plus untuk berhubungan badan atau berhubungan suami istri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Mkm



3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, yang terjadi pada hari senin tanggal 25 Juni 2023 di rumah makan sekaligus rumah pijat yang berada di Kabupaten Mukomuko yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan rumah pijat Terdakwa;
- Bahwa jam kerja di rumah pijat milik Terdakwa adalah mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap harinya dan Saksi menerangkan jika dalam melayani tamu tidak selalau menawarkan layanan pijat plus (berhubungan badan) akan tetapi apabila ada tamu yang menginginkan layanan plus, Saksi selalu siap melayani dengan catatan tarif harus sesuai kesepakatan dengan jumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang di setorkan kepada pemilik panti pijat/ rumah pijat adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penghasilan perbulan rata-rata Saksi adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan di rumah pijat milik Terdakwa disediakan kamar yang digunakan untuk tempat tinggal, akan tetapi untuk melayani tamu yang akan pijat di sediakan ruangan khusus untuk bekerja yang terdiri dari 2 (dua) kamar, dalam bekerja sehari hari dan bertempat tinggal di rumah pijat milik Terdakwa tersebut, Saksi dan 2 (dua) orang rekannya tidak dibebankan membayar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila tidak ada melayani tamu;
- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB datang seorang laki-laki memesan kopi, Saksi menawarkan kepada laki-laki tersebut sambil berbicara "Pijat Bang" kemudian laki-laki tersebut berbicara kepada Saksi "Bisa nian apo?" kemudian Saksi menjawab "Bisa", setelah itu Saksi dan seorang laki-laki tersebut yang tidak Saksi ketahui namanya masuk ke dalam kamar di panti pijat rumah makan, sesampainya dikamar Saksi menyuruh untuk membuka baju dan celana hanya menggunakan celana dalam kemudian Saksi kasih sarung dan Saksi mulai melakukan kegiatan pijat tersebut menggunakan minyak zaitun, setelah selesai melakukan kegiatan pijat tersebut, kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Saksi "Bisa plus mbak" dan Saksi menjawab "Bisa asal sesuai" kemudian Saksi sebut nominal tarif pijat plus tersebut "kalo urut itu 100 ribu, kalo plus itu 200 ribu jadi, total semuanya 300 ribu Bang" kemudian laki-laki tersebut

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "Oke", kemudian Saksi dan laki-laki tersebut melakukan hubungan badan, setelah itu pada pukul 08.30 WIB Saksi telah selesai melakukan hubungan badan tersebut dan laki-laki tersebut langsung membayar sesuai tarif yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) di dalam kamar panti pijat rumah makan Mbak Wiwid, setelah laki-laki tersebut membayar ianya langsung pamit pulang;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB datang seorang laki-laki memesan kopi di rumah makan, dan Saksi menawarkan kepada laki-laki tersebut sambil berbicara "Pijit Bang" Kemudian laki-laki tersebut berbicara kepada Saksi "Ayok", setelah kopi laki-laki tersebut telah habis saksi dan seorang laki-laki tersebut masuk kedalam kamar di panti pijat rumah makan, sesampainya di kamar Saksi menjelaskan tarif nominal pijat menggunakan minyak Rp100.000,00 (seratus ribu) dan pijat menggunakan lulur Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan pijit plus (berhubungan badan) Rp200.000,00 (dua ratus ribu) sembari Saksi menyuruh untuk membuka baju dan celana dan hanya memakai celana dalam kemudian Saksi kasih sarung dan Saksi mulai melakukan kegiatan pijat menggunakan lulur, setelah selesai melakukan kegiatan pijat tersebut, kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Saksi "Bisa plus Mbak" Saksi menjawab "Bisa" dan laki-laki tersebut menjawab "Jadi Mbak", kemudian Saksi dan laki-laki tersebut melakukan hubungan badan dan laki-laki tersebut langsung membayar sesuai tarif yaitu Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu), setelah membayar uang tersebut laki-laki tersebut pamit pulang;

- Bahwa kemudian Pada tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi pulang dari pasar Minggu Kota Mukomuko kemudian sesampainya di panti pijat rumah makan ada seseorang laki-laki yang sedang ngopi di panti pijat rumah makan, kemudian Saksi menghampiri laki-laki tersebut sambari "Pijit Bang", kemudian laki-laki tersebut berbicara kepada Saksi "Kelak dulu, ngopi dulu, berapa Wanita yang ado di panti siko" kemudian Saksi menjawab ada "3 (tiga) Bang" setelah itu Saksi dan seorang laki-laki tersebut yang tidak Saksi ketahui namanya masuk ke dalam kamar di panti pijat rumah makan Mbak Wiwid, sesampainya di kamar Saksi menyuruh untuk membuka baju dan celana hanya menggunakan celana dalam kemudian Saksi kasih sarung dan saksi mulai melakukan kegiatan pijat tersebut menggunakan minyak zaitun, kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Saksi "Bisa plus Mbak" Saksi menjawab "Bisa" dan laki-laki tersebut menjawab "Oke Mbak", kemudian Saksi dan laki-laki tersebut melakukan hubungan badan dan laki-

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki tersebut langsung membayar sesuai tarif yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu), dan setelah membayar uang tersebut, laki-laki tersebut langsung pamit pulang;

- Bahwa Saksi mengajak Saksi IV melalui panggilan telepon dan Saksi menanyakan kepada Saksi IV "Apo kerjo kini Dek" kemudian Saksi IV menjawab "Dak ado, bingunglah kini Kak" kemudian Saksi berbicara kepada Saksi IV "Kalo endak kerjo disini di Mukomuko cubolah" dan Saksi IV menjawab "Kerjo seperti apo Kak" dan Saksi menjelaskan "Bisa pijit dak Kau" dan Saksi IV menjawab "Kalo bisa nian tu idak Kak, tapi kalo sekedar pijit-pijit ngilangin cape bisa lah Kak" dan Saksi IV menanyakan "Bagaimana sistem disana Kak" dan Saksi jelaskan "Kalo pijit disini tarifnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk kamar nyo Rp50.000,00 (lima puluh ribu)" dan Saksi IV menjawab "Iyolah Kak Aku cari ongkos dulu" setelah 1 bulan berlalu Saksi IV menelpo untuk mencari travel keberangkatan dari Jambi ke Mukomuko, kemudian Saksi carikan travel yang keberangkatannya dari Jambi ke Mukomuko dan Saksi IV berangkat dari Jambi Ke Mukomuko pada tanggal 10 bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang Saksi IV tinggal di panti pijat rumah makan;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi mengenalinya dan merupakan barang yang berada di dalam kamar Saksi II di rumah pijat Terdakwa sedangkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang upah layanan pijat plus;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, yang terjadi pada hari senin tanggal 25 Juni 2023 di rumah makan sekaligus rumah pijat yang berada di Kabupaten Mukomuko yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan rumah pijat Terdakwa;

- Bahwa pemilik dari panti pijat rumah makan Wiwid tersebut yaitu Saksi V dan suaminya Terdakwa;

- Bahwa yang mengajak Saksi bekerja di panti pijat rumah makan Saksi V yaitu Saksi III;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bekerja di panti pijat rumah makan tersebut Saksi sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali melayani untuk melakukan hubungan badan atau hubungan intim;
- Bahwa selain Saksi yang bekerja di panti pijat rumah makan tersebut yaitu Saksi III dan Saksi II;
- Bahwa pada saat Saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian Saksi berada di kamar sedang tidur dan sebelum Saksi diamankan oleh pihak kepolisian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi memijit seseorang yang tidak Saksi kenal sekitar kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa tarif atau bayaran jasa Saksi untuk melakukan pijit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan melakukan hubungan badan atau hubungan intim sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah termasuk untuk biaya kamar;
- Bahwa untuk biaya kamar Saksi membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali melakukan hubungan badan atau hubungan intim maupun untuk pijat dan Saksi membayar uang biaya kamar tersebut kepada Saksi V atau Terdakwa;
- Bahwa Saksi V dan suaminya Terdakwa mengetahui kalau Saksi selain jasa untuk memijit juga melakukan jasa untuk berhubungan badan atau hubungan intim karena setiap Saksi setelah memijit atau melakukan berhubungan badan atau berhubungan intim Saksi memberi uang sewa kamar kepada Saksi V sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), akan tetapi Saksi tidak pernah mengatakan secara langsung atau Saksi V menayakan secara langsung kepada Saksi tentang Saksi melakukan hubungan badan atau hubungan intim tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi bangun tidur dan Saksi langsung mandi, setelah itu Saksi, Saksi III dan Saksi II duduk-duduk diwarung milik Saksi V sambil menunggu tamu untuk memijit dan sekitar pukul 11.00 WIB Saksi masuk ke kamar untuk istirahat tidur siang, Saksi bangun tidur sekitar pukul 14.00 WIB dan Saksi langsung makan, setelah makan Saksi kembali duduk-duduk di warung milik Saksi V sambil menunggu tamu untuk memijit dan membantu Saksi V untuk cuci piring dan gelas, sekitar pukul 17.00 WIB Saksi mandi dan sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi kembali duduk di warung Saksi V sambil menunggu tamu untuk memijit dan sekitar pukul 21.00 WIB datang seseorang untuk memijit setelah orang tersebut minum kopi orang tersebut meminta saksi untuk memijit dan pada saat Saksi memijit orang tersebut, orang tersebut mengajak

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk melakukan hubungan badan atau hubungan intim dan Saksi mengatakan "iya" akan tetapi Saksi meminta kepada orang tersebut kalau untuk berhubungan badan harus membayar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan orang tersebut menyanggupi dan sekitar pukul 22.00 WIB Saksi selesai memijit dan melakukan hubungan badan dengan orang tersebut, setelah itu Saksi masuk ke kamar dan tidur dan sekitar pukul 02.00 WIB datang pihak kepolisian dan membawa kami ke Polres Mukomuko;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi mengenalinya dan merupakan barang yang berada di dalam kamar Saksi II di rumah pijat Terdakwa sedangkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang upah layanan pijat plus;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi V, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penggerebekan di rumah pijat milik Saksi dan suami Saksi yaitu Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 di rumah makan/rumah pijat milik Terdakwa yang berada di Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa dalam sehari hari Saksi di rumah kegiatannya adalah memasak, cuci piring dll dan Saksi menerima uang sebagai sewa kamar dari para pekerja pijat di rumah pijat milik Terdakwa yang merupakan suami Saksi sendiri;

- Bahwa para tukang pijat di rumah pijat tersebut terdiri dari tiga orang yaitu Saksi III, Saksi IV dan Saksi II;

- Bahwa tarif untuk tamu yang melakukan pijat adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan rumah pijat milik Terdakwa tersebut memiliki perizinan dari dinas terkait yang diterbitkan tanggal 7 Februari 2023, untuk keuntungan yang diperoleh dalam usaha rumah pijat berkisar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) s.d Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dalam setiap bulannya dan rumah pijat Saksi dibuka mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap harinya;

- Bahwa Saksi setiap hari berada di rumah pijat tersebut, tidak pernah melakukan pengawasan terhadap para karyawan/ tukang pijat yang bekerja di rumah pijat tersebut, Saksi juga menerangkan jika di rumah pijat tidak ada SOP yang diwajibkan kepada tukang pijat dalam melayani tamu pada setiap harinya;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan oleh petugas penegak hukum, Saksi sudah tidur dan tidak mengetahui jika Saksi II sedang melayani tamu;
- Bahwa terkait adanya pijat plus (hubungan badan) Saksi tidak mengetahui hal tersebut dikarenakan Saksi tidak pernah melakukan pengawasan terhadap karyawannya pada saat bekerja memijat tamu di dalam kamar/ ruang pijat;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi mengenalinya dan merupakan barang yang berada di dalam kamar Saksi II di rumah pijat Terdakwa sedangkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang upah layanan pijat plus;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, yang terjadi pada hari senin tanggal 25 Juni 2023 di rumah makan sekaligus rumah pijat yang berada di Kabupaten Mukomuko yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa sedang tidur dikamar dan disuruh duduk dan dimintai KTP, karena salah satu karyawan pijat Terdakwa sedang menerima tamu laki-laki untuk dipijat sekira Pukul 02:00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang kamar setiap satu tamu yang datang menggunakan jasa, layanan pijat yang dilakukan anak buah/ karyawan perempuan di rumah pijat milik Terdakwa;
- Bahwa kamar yang Terdakwa sediakan di panti pijat di rumah makan yang berada di Kabupaten Mukomuko berjumlah 4 (empat) kamar;
- Bahwa jumlah karyawan Terdakwa pekerja panti pijat berjumlah 3 (tiga) orang dengan berjenis kelamin perempuan yaitu bernama Saksi II, Saksi III, Saksi IV yang bekerja sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa upah sekali pijat yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah termasuk biaya kamar;
- Bahwa terdakwa membuka panti pijat di rumah makan yang berada di Kabupaten Mukomuko sejak bulan Maret 2023;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi II bekerja selama 3 hari, Saksi IV bekerja selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan Saksi III bekerja selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa rumah pijat tersebut mulai buka jam operasi adalah pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap harinya;
- Bahwa rumah pijat memiliki perpizinan yang dikeluarkan pada tanggal 7 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman dengan NIB:0220105612095;
- Bahwa tempat tinggal/ tempat tidur tukang pijat sebanyak 4 (empat) kamar sedangkan ruangan yang digunakan untuk memijat tamu adalah sebanyak 2 (dua) ruangan;
- Bahwa pada awalnya para pekerja tukang pijat datang dan berurusan dengan istri Terdakwa menyatakan ingin bekerja di rumah pijat miliknya tersebut, kemudian pada saat bekerja sehari hari, oleh Terdakwa ditampung, disediakan tempat tinggal, diberi penghidupan berupa makan dan minum meskipun mereka tidak ada tamu untuk dilayani jasa pijat;
- Bahwa keuntungan rata-rata yang diperoleh Terdakwa dari usaha pijat tersebut adalah rata-rata sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pada malam penggerebekan tersebut, Saksi II melayani tamu laki-laki di dalam kamarnya dan hal tersebut dilakukan diluar jam kerja karena waktu sudah menunjukkan sekira pukul 02.00 WIB dini hari dan sudah meminta ijin kepada Terdakwa jika akan melayani tamu dan dijawab oleh Terdakwa dengan jawaban "Ya";
- Bahwa dalam sehari-hari Terdakwa tidak pernah mengawasi para tukang pijat yang bekerja di rumah pijat miliknya tersebut dan Terdakwa juga menerangkan jika di dalam bekerja di rumah pijat miliknya tidak ada SOP maupun tata tertib dalam melayani tamu dan Terdakwa juga menerangkan jika tujuan Terdakwa menampung, mempekerjakan tukang pijat sebanyak 3 (tiga) orang di rumah pijat miliknya adalah untuk mencari keuntungan dari usaha yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa mengenalinya dan merupakan barang yang berada di dalam kamar Saksi II di rumah pijat Terdakwa sedangkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang upah layanan pijat plus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya di dalam persidangan;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai spray berwarna pink;
2. 1 (satu) helai selimut bermotif bunga berwarna merah;
3. 1 (satu) bantal;
4. 6 (enam) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Yang mana terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan surat persetujuan sita berlaku berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko nomor [REDACTED]/PenPid.Sus-SITA/2023/PN Mkm tertanggal 17 Juli 2023, yang kemudian barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa dan kemudian masing-masing membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di warung makan milik Terdakwa di Kabupaten Mukomuko Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian terkait tindak pidana menyediakan tempat untuk prostitusi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha warung makan dan juga membuka rumah pijat yang semuanya telah mempunyai izin;
- Bahwa usaha tersebut telah mulai dari sejak bulan Maret 2023 dan beroperasi dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang karyawan atau pekerja untuk rumah pijat yaitu Saksi II, Saksi III dan Saksi IV;
- Bahwa Terdakwa menyediakan 4 (empat) kamar untuk jasa pijat;
- Bahwa jasa pijat yang dijalankan adalah pijat capek dengan tarif Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pijat lulur dengan tarif Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain pijat capek dan pijat lulur ditempat usaha pijat Terdakwa juga terdapat pijat plus plus atau berhubungan badan dengan tarif antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tergantung tawar menawar antara tamu dengan karyawan;
- Bahwa dari jasa pijat tersebut pekerja atau karyawan harus memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai biaya kamar untuk sekali pijat;

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Mkm



- Bahwa keuntungan rata-rata yang diperoleh Terdakwa dari usaha pijat tersebut adalah rata-rata sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pada malam penggerebekan tersebut, Saksi II melayani tamu laki-laki di dalam kamarnya dan hal tersebut dilakukan diluar jam kerja karena waktu sudah menunjukkan sekira pukul 02.00 WIB dini hari dan sudah meminta ijin kepada Terdakwa jika akan melayani tamu dan dijawab oleh Terdakwa dengan jawaban "Ya";
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) helai spray berwarna pink, 1 (satu) helai selimut bermotif bunga berwarna merah dan 1 (satu) bantal merupakan barang yang berada di salah satu kamar yang berada di rumah pijat milik Terdakwa yang digunakan oleh Saksi II untuk menerima tamu pijat plus-plus atau berhubungan badan pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB, sedangkan 6 (enam) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang diterima Saksi II dari tamu laki-laki sebagai tarif untuk pijat plus plus atau berhubungan badan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum Terdakwa menyediakan kamar untuk melakukan pijat plus plus atau berhubungan badan oleh karyawan atau pekerja di rumah pijat Terdakwa yang mana para pekerja atau karyawan harus memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai biaya kamar untuk sekali pijat, memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja membuat sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dilakukannya atau dipermudahnya perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Mkm



Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian dari barang siapa adalah subyek hukum baik perseorangan ataupun badan hukum yang tunduk, dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum yang identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang didapat dalam persidangan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka identitas Terdakwa telah terbukti dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa (identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan), Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan keadanya dengan lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokok nya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah ia lakukan, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja membuat sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dilakukannya atau dipermudahnya perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya sesuatu tindakan pidana beserta akibatnya (*willens en wetens veroorloft van een gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak Terdakwa, dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur dengan sengaja atau tidak, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil membuat sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dilakukannya atau dipermudahnya perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain untuk menilai ada atau tidak nya kesengajaan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur membuat sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dilakukannya atau dipermudahnya perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu rumusan unsur ini terpenuhi dianggap telah memenuhi keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian memudahkan perbuatan cabul ialah menyewakan kamar untuk memberi kesempatan melakukan perbuatan cabul dengan orang lain (HR 6 Oktober 1941-1942). Untuk memudahkan tidaklah perlu adanya suatu perbuatan yang aktif atau tidak berbuat suatu kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (HR 18 Nopember 1940);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah Penuntut Umum ajukan dalam persidangan didapatkan fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di warung makan milik Terdakwa di Kabupaten Mukomuko Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian terkait tindak pidana menyediakan tempat untuk prostitusi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai usaha warung makan mba wid dan juga membuka rumah pijat yang semuanya telah mempunyai izin yang mana usaha tersebut telah mulai dari sejak bulan Maret 2023 dan beroperasi dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang karyawan atau pekerja untuk rumah pijat yaitu Saksi II, Saksi III dan Saksi IV yang oleh Terdakwa disediakan 4 (empat) kamar untuk jasa pijat;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jasa pijat yang dijalankan adalah pijat capek dengan tarif Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pijat lulur dengan tarif Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selain pijat capek dan pijat lulur ditempat usaha pijat Terdakwa juga terdapat pijat plus plus atau berhubungan badan dengan tarif antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tergantung tawar menawar antara tamu dengan karyawan;

Menimbang, bahwa dari jasa pijat tersebut pekerja atau karyawan harus memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai biaya kamar untuk sekali pijat dengan keuntungan rata-rata yang diperoleh Terdakwa dari usaha pijat tersebut adalah rata-rata sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa pada malam penggerebekan tersebut, Saksi Ilmelayani tamu laki-laki di dalam kamarnya dan hal tersebut dilakukan diluar jam kerja karena waktu sudah menunjukkan sekira pukul 02.00 WIB dini hari dan sudah meminta ijin kepada Terdakwa jika akan melayani tamu dan dijawab oleh Terdakwa dengan jawaban "Ya";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) helai spray berwarna pink, 1 (satu) helai selimut bermotif bunga berwarna merah dan 1 (satu) bantal merupakan barang yang berada di salah satu kamar yang berada di rumah pijat milik Terdakwa yang digunakan oleh Saksi II untuk menerima tamu pijat plus-plus atau berhubungan badan pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB, sedangkan 6 (enam) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang diterima Saksi II dari tamu laki-laki sebagai tarif untuk pijat plus plus atau berhubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas diperoleh bahwa Terdakwa mengelola rumah pijat dengan menyediakan 4 (empat) kamar yang mana pekerja atau karyawan pijatnya yang berjumlah 3 (tiga) orang, bisa melakukan pijat plus plus atau berhubungan badan di rumah pijat milik Terdakwa yang untuk setiap kali pijat, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya kamar, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja membuat sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dilakukannya atau dipermudahnya perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, telah terbukti dan terpenuhi;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam hal keadaan memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai spray berwarna pink, 1 (satu) helai selimut bermotif bunga berwarna merah, 1 (satu) bantal, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas prostitusi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan mempermudah dilakukannya perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai spray berwarna pink;
 - 1 (satu) helai selimut bermotif bunga berwarna merah;
 - 1 (satu) bantal;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 6 (enam) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis, tanggal 15 November 2023, oleh kami, Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vidya Triananda, S.H., M.H., Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roy Hendika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Lisda Haryanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vidya Triananda, S.H., M.H.

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.

Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roy Hendika, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)